Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 01 November 2023

Nomor : 056 /PM.00.02/K.RA-07/11/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Penting
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik
Kabupaten Rokan Hulu.
di –

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;

Dipindai dengan CamScanner

II. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau kepada Saudara/i untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 3 November 2023;
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 diatas, bisa dimaknai sejak tanggal 3 s.d. 27 November 2023 bukan masa kampanye;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, menyatakan bahwa Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
5. Bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik diantaranya :
   a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
   b. sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas;
   c. Dilarang memuat unsur ajakan;
   d. tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, atau

Dipindai dengan CamScanner

media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

6. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b agar tidak dilakukan di tempat- tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);
7. Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **Menghimbau** :

1. Agar Partai politik peserta pemilu atau Bakal Calon Legislatif yang memasang alat peraga sosialisasi yang terdapat unsur kampanye agar **Menertibkan Alat Peraga secara Mandiri.**
2. Bahwa pada ***tanggal 3 s.d. 27 November 2023 bukan masa kampanye***, maka Bawawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Aparat penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan **penertiban terhadap Alat peraga yang mengandung unsur Kampanye** secara bertahap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : **Himbauan**
Nomor : /PM.00.01/K-RI-07/11/2023
Tanggal : 01 November 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN ROKAN HULU

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai UMMAT

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Dipindai dengan CamScanner